

# LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG



NOMOR : 759

TAHUN : 2007

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG  
NOMOR 12 TAHUN 2007  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERANG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta penerimaan daerah, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya penyertaan modal pada pihak ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 9 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2910);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
4. Undang-undang Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 115 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
7. Undang-undang.....

7. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
9. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
11. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan , Pengelolaan, Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
18. Peraturan.....

18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2005 Nomor 705);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2006 Nomor 736).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN SERANG**

**dan**

**BUPATI SERANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Serang dan fungsinya terkait dengan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga.
8. Pihak Ketiga adalah BUMD, Koperasi, Perusahaan Swasta, Nasional/Asing, Yayasan dan badan hukum lainnya.
9. Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang.

10. Penyertaan.....

10. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan pihak ketiga dan atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
11. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12. Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya atau sebagian berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN RUANG LINGKUP**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Tujuan Penyertaan Modal**

##### **Pasal 2**

- (1) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pelayanan umum.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyertaan modal daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas serta saling menguntungkan.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ruang Lingkup Penyertaan Modal**

##### **Pasal 3**

Ruang lingkup Penyertaan Modal Daerah, meliputi:

- a. Pembelian saham;
- b. Pendirian Perseroan Terbatas;
- c. Pendirian Perusahaan Daerah, Yayasan dan Koperasi;
- d. Penambahan modal pada BUMD.
- e. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

## **BAB III**

### **TATA CARA PENYERTAAN MODAL**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Persiapan**

##### **Paragraf 1**

#### **Pembelian Saham**

##### **Pasal 4**

- (1) Kegiatan penyertaan modal dalam bentuk Pembelian Saham, lebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan atas rencana pembelian saham.
- (2) Rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal yang antara lain berisi :

1. Prospektus.....

1. Prospektus;
  2. Laporan keuangan komperatif 2 (dua) tahun terakhir;
  3. Rencana Usaha (business plan).
- (3) Untuk melakukan penilaian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan konsultan independen sesuai dengan keahliannya.

## **Paragraf 2**

### **Pendirian Perseroan Terbatas**

#### **Pasal 5**

- (1) Kegiatan penyertaan modal dalam bentuk Pendirian Perseroan Terbatas lebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan atas rencana pendirian Perseroan Terbatas.
- (2) Rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal yang antara lain berisi:
  - a. Identitas Pendirian Perseroan Terbatas;
  - b. Jenis Usaha;
  - c. Rencana Usaha (bussiness plan)
  - d. Modal Dasar dan Modal disetor;
  - e. Jenis nilai modal dan perbandingan modal para pihak;
  - f. Hak dan kewajiban para pihak;
  - g. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Untuk melakukan penilaian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan konsultan independen sesuai dengan keahliannya.

## **Paragraf 3**

### **Pendirian Perusahaan Daerah, Yayasan dan Koperasi**

#### **Pasal 6**

- (1) Kegiatan penyertaan modal dalam bentuk pendirian Perusahaan Daerah, Yayasan dan Koperasi lebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan atas rencana pendirian Perusahaan Daerah, Yayasan dan Koperasi.
- (2) Rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam proposal yang antara lain berisi:
  - a. Jenis Usaha;
  - b. Rencana Usaha (bussiness plan);
  - c. Modal dasar dan modal disetor;
  - d. Jenis, nilai modal;
  - e. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Untuk melakukan penilaian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan konsultan independen sesuai dengan keahliannya.

## **Paragraf 4**

### **Penambahan Modal pada BUMD**

#### **Pasal 7**

- (1) Kegiatan penyertaan modal dalam bentuk penambahan modal pada BUMD lebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan atas rencana penambahan modal pada BUMD;

(2)Rencana.....

- (2) Rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam proposal yang antara lain berisi:
  - a. Rencana penggunaan penambahan modal;
  - b. Rencana usaha (business plan);
  - c. Rencana perubahan modal disetor;
- (3) Untuk melakukan penilaian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Bupati dan dalam pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan konsultan independen sesuai dengan keahliannya.

#### **Paragraf 5**

#### **Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha**

#### **Pasal 8**

- (1) Kegiatan Penyertaan modal dalam bentuk Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan atas rencana Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (2) Rencana penyertaan modal sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam proposal yang antara lain berisi :
  - a. Identitas masing-masing pihak.
  - b. Jenis dan nilai saham para pihak.
  - c. Bidang usaha.
  - d. Jangka waktu perjanjian.
  - e. Hak dan kewajiban serta sanksi.
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (3) Untuk melakukan penilaian dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati dan pelaksanaannya dapat bekerjasama dengan konsultan independen sesuai dengan keahliannya.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pelaksanaan**

#### **Paragraf 1**

#### **Tim Penyertaan Modal Daerah**

#### **Pasal 9**

Tugas tim penilai dan pengkajian kelayakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4,5,6,7 dan 8 antara lain:

- a. Melakukan penilaian dan pengkajian kelayakan terhadap proposal yang diajukan pihak ketiga yang akan menerima penyertaan modal daerah;
- b. Meneliti aktiva yang dimiliki pihak ketiga termasuk status badan hukumnya;
- c. Menilai dan menginventarisasi barang daerah atau barang yang dimiliki daerah yang akan disertakan sebagai modal daerah pada pihak ketiga;
- d. Mengadakan penilaian terhadap kemungkinan pembangunan dan peningkatan daya saing produk atau jasa yang dihasilkan pihak ketiga dalam kegiatan atau usahanya;
- e. Menyampaikan hasil penilaian dan pengkajian serta memberikan saran kepada Bupati tentang kelayakan penyertaan modal pada pihak ketiga.

**Paragraf 2.....**

**Paragraf 2**  
**Pembelian Saham**

**Pasal 10**

- (1) Dalam rangka penyertaan modal daerah dalam bentuk pembelian saham, terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, atas proposal yang disampaikan oleh Pihak Ketiga.
- (2) Hasil kajian Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pembelian saham pada Pihak Ketiga.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui pembelian saham, maka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang milik daerah dan uang daerah.
- (4) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka terlebih dahulu dilakukan oleh Tim dan atau Lembaga Penilai Independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dialokasikan terlebih dahulu dananya dalam APBD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal pembelian saham, Bupati menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

**Paragraf 3**

**Pendirian Perseroan Terbatas**

**Pasal 11**

- (1) Dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pendirian Perseroan Terbatas.
- (3) Penyertaan modal dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , dapat berupa barang daerah dan atau uang daerah.
- (4) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka terlebih dahulu dilakukan oleh Tim dan atau Lembaga Penilai Independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan terlebih dahulu dananya dalam APBD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan terlebih dahulu membuat perjanjian dasar antara Bupati dengan pihak ketiga dalam Pendirian Perseroan Terbatas.
- (8) Perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sekurang-kurangnya memuat:
  - a. Identitas masing-masing pihak ;
  - b. Jenis dan nilai modal masing-masing para pihak ;
  - c. Perbandingan modal ;
  - d. Bidang .....

- d. Bidang usaha ;
  - e. Hak, kewajiban dan sanksi ;
  - f. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (9) Berdasarkan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) penyertaan modal para pendiri Perseroan Terbatas ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (10) Pelaksanaan lebih lanjut dari peraturan daerah dan perjanjian dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) didirikan Perseroan Terbatas yang dituangkan dengan akte notaris.
- (11) Dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas, Bupati menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 12**

- (1) Dalam kepengurusan pada suatu Perseroan Terbatas, Bupati menunjuk pejabat/tenaga profesional sebagai Dewan Komisaris untuk mewakili Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati dapat mengusulkan Calon Direksi pada Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui uji kelayakan dan kepatutan.

#### **Pasal 13**

Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

#### **Paragraf 4**

#### **Pendirian Perusahaan Daerah, Yayasan dan Koperasi**

#### **Pasal 14**

- (1) Dalam rangka pendirian Perusahaan Daerah, Yayasan dan Koperasi terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9.
- (2) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk pendirian Perusahaan Daerah, Yayasan dan Koperasi.
- (3) Penyertaan modal dalam rangka pendirian Perusahaan Daerah, Yayasan dan Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang daerah dan atau uang.
- (4) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka terlebih dahulu dilakukan oleh Tim dan atau Lembaga Penilai Independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Dalam hal Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diaplikasikan terlebih dahulu dananya dalam APBD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (8) Dalam pendirian Perusahaan Daerah, Bupati dapat menunjuk pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

#### **Pasal 15**

Penyertaan Modal Daerah dalam rangka Pendirian Perusahaan Daerah, Yayasan dan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

**Paragraf.....**



## **Paragraf 5**

### **Penambahan Modal pada BUMD**

#### **Pasal 16**

- (1) Dalam rangka Penambahan Modal pada BUMD terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 atas proposal yang disampaikan oleh BUMD.
- (2) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk Penambahan Modal pada BUMD .
- (3) Penyertaan Modal Dalam rangka penambahan modal BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang milik daerah dan uang daerah.
- (4) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka terlebih dahulu dilakukan oleh Tim dan atau Lembaga Penilai Independen yang ditunjuk oleh Bupati.
- (5) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (6) Penyertaan Modal daerah dalam bentuk barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) khususnya barang daerah berupa tanah diproses terlebih dahulu Hak Pengelolaannya (HPL) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal Penambahan Modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan terlebih dahulu dananya dalam APBD dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **Paragraf 6**

### **Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka Penyertaan Modal daerah dalam bentuk Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha terlebih dahulu harus dilakukan penilaian dan pengkajian kelayakan oleh tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Hasil kajian tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha.
- (3) Dalam hal Bupati menyetujui Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha maka penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa barang milik daerah dan uang daerah.
- (4) Dalam hal penyertaan modal daerah dalam bentuk barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka terlebih dahulu dilakukan oleh Tim dan atau Lembaga Penilai Independen yang ditunjuk oleh Bupati
- (5) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD;
- (6) Dalam hal Penyertaan Modal daerah dalam bentuk uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan terlebih dahulu dananya dalam APBD dan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (7) Dalam hal Kontrak Manajemen, Kontrak Produksi, Kontrak Bagi Keuntungan, Kontrak Bagi Hasil dan Kontrak Bagi Tempat Usaha, Bupati dapat menunjuk Pejabat yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.

**BAB IV**  
**PENARIKAN MODAL/DIVESTASI**

**Pasal 18**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga dapat ditarik kembali apabila :
  - a. Pihak ketiga dinilai sudah tidak mampu meningkatkan pendapatan atau pelayanan kepada masyarakat.
  - b. Pihak ketiga dinilai sudah mampu mandiri dalam melaksanakan kegiatannya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penarikan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB V**  
**BAGIAN LABA**

**Pasal 19**

- (1) Bagian laba dari pelaksanaan penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga yang menjadi hak daerah disetorkan ke kas daerah melalui Bendahara Umum Daerah (BUD).
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyetoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

**BAB VI**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

**Bagian Kesatu**

**Pembinaan**

**Pasal 20**

- (1) Bupati bertanggung jawab atas pembinaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dibantu oleh Sekretaris Daerah dan/atau pejabat perangkat daerah yang ditunjuk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**Bagian Kedua**

**Pengawasan**

**Pasal 21**

Pengawasan teknis Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dilakukan oleh Bupati yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya

**BAB VII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 22**

Semua penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan sebagai penyertaan modal daerah pada Pihak Ketiga berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII.....**

**BAB VIII**

**KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP**

**Pasal 23**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Serang Nomor 7 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang

Disahkan di Serang  
pada tanggal 16 Agustus 2007

**BUPATI SERANG,**

**Cap/Ttd.**

**A. TAUFIK NURIMAN**

Diundangkan di Serang  
pada tanggal 20 Agustus 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG,**

**Cap/Ttd.**

**RA. SYAHBANDAR W**  
**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**TAHUN 2007 NOMOR 759**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PENYERTAAN MODAL DAERAH**

**I. UMUM**

Untuk meningkatkan kemandirian Pemerintah Daerah dalam upaya pelaksanaan otonomi daerah sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan desentralisasi sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dituntut untuk lebih mampu memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunannya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD semakin besar seiring semakin banyaknya urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, sementara perimbangan keuangan dari Pemerintah Pusat dan Propinsi kepada Kabupaten Serang jumlahnya relatif belum memadai. Oleh sebab itu, diperlukan upaya-upaya dan/atau usaha meningkatkan Penerimaan Daerah yang sekaligus untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta menciptakan peluang kesempatan kerja. Salah satu upaya dan atau usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Serang adalah melakukan pengaturan dan pengendalian terhadap Penyertaan Modal yang ada di Daerah.

Dalam rangka melakukan upaya-upaya Penyertaan Modal Daerah, senantiasa berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan Pihak Ketiga, sehingga tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan perlu diatur agar dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan yang transparan dan akuntabilitas serta saling menguntungkan, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), pertumbuhan ekonomi daerah, penyerapan tenaga kerja, pemanfaatan potensi daerah, peningkatan pendapatan masyarakat dan peningkatan pelayanan umum.

**II. PASAL DEMI PASAL**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

**Ayat (1)**

Cukup Jelas

**Ayat (2)**

Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan yang transparan adalah keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi mengenai Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Yang dimaksud dengan prinsip ekonomi perusahaan yang akuntabilitas adalah kejelasan fungsi pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan penyertaan modal daerah pada pihak ketiga secara efektif.

Pasal 3 .....

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Yang dimaksud dilakukan penilaian dalam pengkajian kelayakan adalah untuk menentukan layak tidaknya dilakukan kegiatan penyertaan modal didasarkan atas penilaian terhadap barang daerah/ barang yang dimiliki daerah, kemampuan keuangan daerah serta prospeknya di masa mendatang.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan aktiva adalah kekayaan perusahaan sebagaimana tercantum dalam neraca perusahaan.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

Cukup jelas

Pasal 10.....

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), dan (11)

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1) dan (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), dan (8)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud Kontrak Manajemen adalah ikatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dimana Daerah menyediakan modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersil yang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan bahwa Pihak Ketiga akan menerima imbalan atas jasa pengelolaan yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil usaha yang dituangkan dalam Perjanjian.

Yang dimaksud Kontrak Produksi adalah ikatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dimana Daerah menyediakan modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersil yang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja ;
- Pihak ketiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royalty) kepada Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam Perjanjian ;
- Segala keuntungan dan kerugian dalam pengelolaan menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga.

Yang dimaksud Kontrak Bagi Keuntungan adalah ikatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dimana Daerah menyediakan modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk suatu usaha komersil yang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Pihak Ketiga menyediakan modal investasi dan atau modal kerja ;
- Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga ;
- Hasil usaha atau keuntungan dibagi antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga, sesuai prosentase yang dituangkan dalam Perjanjian.

Yang dimaksud .....

Yang dimaksud Kontrak Bagi Hasil Usaha adalah ikatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dimana Pihak Ketiga terlebih dahulu menginvestasikan modalnya untuk peralatan dan sarana yang diperlukan agar usaha dapat berproduksi dan beroperasi, dan pengelolaannya dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah dan atau badan pengelola yang ditunjuk oleh Bupati. Hasil usaha dibagi antara Pemerintah Daerah dan Pihak Ketiga sesuai prosentase yang dituangkan dalam Perjanjian.

Yang dimaksud Kontrak Bagi Tempat Usaha adalah ikatan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, dimana Daerah memiliki lahan/tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk didirikan tempat usaha, sedangkan untuk pembangunan dan pengelolaannya diserahkan kepada Pihak Ketiga, dengan ketentuan sebagai berikut :

- Semua biaya pembangunan tempat usaha menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga ;
- Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan dan atau dikelola oleh Pihak Ketiga, sedangkan sebagian lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pemerintah Daerah ;
- Bangunan yang dibangun oleh Pihak Ketiga diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah/lahan HPL, dan selanjutnya termasuk barang inventaris Daerah ;
- Kepada Pihak Ketiga diberikan kewenangan penuh untuk mengelola bagian gedung sesuai jangka waktu Hak Guna Bangunan yang diberikan ;
- Seluruh bangunan, setelah berakhirnya Hak Guna Bangunan menjadi milik Daerah.

Ayat (2), (3), (4), (5), (6), dan (7)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1), dan (2)

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1), (2), dan (3)

Cukup jelas

Pasal 21

Tugas pengawasan teknis terhadap pelaksanaan penyertaan modal Daerah adalah untuk:

- a. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan dan/atau pengelolaan yang terkait dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
- b. Mewujudkan akuntabilitas kinerja penyelenggara dan/atau pengelolaan yang terkait dengan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.

Fungsi .....

Fungsi kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga oleh Perangkat Daerah, adalah untuk:

- a. Pengamatan dan pemantauan terhadap pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga untuk mengetahui permasalahan, hambatan, dan kendala dalam pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
- b. Pemeriksaan kesesuaian usaha dan/atau kegiatan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga dengan peraturan perundang-undangan dan dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- c. Pengusutan terhadap kebenaran laporan atau pengaduan terkait dengan pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga.
- d. Penilaian terhadap Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga;
- e. Pengevaluasian terhadap usaha dan/atau kegiatan Penyertaan Modal pada Pihak Ketiga yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas